

IMPLEMENTASI PASAL 19 TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNA DAKSA ATAS PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEMBER)

Diajeng Sekar Eka Sakti¹, Icha Cahyaning Fitri²
diajengsekar9@gmail.com¹, ichacahyaning@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tuna daksa di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember. Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Peraturan Perundang - Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember telah memenuhi standar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tuna daksa. Terbukti dengan tersedianya ramp, tempat parkir khusus, kursi roda, ruang tunggu khusus, toilet khusus disabilitas, dan pelayanan khusus. Maka hak-hak penyandang disabilitas tuna daksa dalam layanan publik telah terpenuhi berdasarkan kewenangan daerah.

Kata Kunci: Disabilitas, Pelayanan Publik, Sarana Prasarana

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Hal ini mengklaim bahwa hak setiap orang baik yang normal atau bagi penyandang disabilitas berhak menerima kesamaan kesempatan untuk mendapatkan hak dalam hal pekerjaan dan pelayanan publik sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi.

Berpijak pada Pasal 4 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan: “penyandang disabilitas fisik/tuna daksa adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil”.

Menurut Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan: “pelayanan publik harus mengedepankan asas persamaan hak, persamaan perlakuan (tidak diskriminatif), serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan”. Artinya pemerintah telah menjamin pelayanan publik agar dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas. Pemenuhan akses pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur kewenangannya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah sesuai dengan perintah Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI 1945.

Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai hak untuk mengatur kepentingannya sendiri dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas juga mempunyai perlindungan hak untuk mengakses pelayanan publik tercantum

dalam Pasal 19 PERDA Kab. Jember No. 7 tahun 2016 mencakup hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ricky, Wildan, dan Rustan dengan judul pemenuhan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah. Dijelaskan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih kurangnya perhatian lembaga pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi masyarakat berkebutuhan khusus tanpa pembebanan biaya tambahan.

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember yang digunakan pemerintah sebagai pusat pelayanan masyarakat, serta perluasan operasional pelayanan dalam satu tempat masih belum ramah disabilitas terutama disabilitas fisik. Penyelenggara pelayanan publik melupakan fasilitas penunjang bagi kaum rentan seperti area parkir khusus, ramp untuk pengguna kursi roda serta kursi rodanya dan toilet khusus. Aksesibilitas tersebut seharusnya dapat disediakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik secara nyata demi melindungi setiap hak-hak penyandang disabilitas sehingga memudahkan masyarakat berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pelayanan publik. Dalam uraian di atas penulis ingin fokus pada huruf b terkait penyediaan fasilitas yang mudah diakses. Sejauh ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya membuat Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Jember menjadi ramah akan disabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tuna daksa di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa data primer dan data sekunder:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Jember dan Komunitas Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku yang terdapat di perpustakaan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakatnya. Di bawah kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto, Kabupaten Jember telah memiliki Mal Pelayanan Publik yang diresmikan pada hari Senin 6 November 2023 di Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember, dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember dan seluruh Camat Kabupaten Jember. Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Jember sudah mengalami perkembangan yang cukup memuaskan. Terdapat 20 instansi yang berpartisipasi, yang terdiri dari 7 instansi vertikal dan 13 perangkat daerah.

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember merupakan layanan yang berada di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mal Pelayanan Publik yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 206 Jember merupakan salah satu pusat layanan yang disediakan untuk memberikan pelayanan publik yang efisien dan mudah diakses. Mal Pelayanan Publik ini dirancang untuk menjadi satu lokasi yang menyatukan berbagai jenis layanan pemerintah dan fasilitas publik di satu tempat yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan yang diperlukan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan harus meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Di Pasal 4 angka 1 UU No. 8 tahun 2016, menyatakan: “penyandang disabilitas fisik/tuna daksa adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.” Hak-hak penyandang disabilitas.

Secara umum implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan, dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas tuna daksa di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Jember, terlebih dalam memberikan kemudahan akses, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memudahkan penyandang disabilitas khususnya tuna daksa di tempat pelayanan publik. Dalam Pasal 18 PERDA Kabupaten Jember No. 7 tahun 2016 hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, terlebih dalam mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Di dalam Pasal 12 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti data jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Jember memang terus dinamis. Menurut Muhammad Zainuri Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) Jember total penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2023 yang merupakan penyandang disabilitas tuna daksa sebanyak 6.540 jiwa.

Mengenai fakta di lapangan sarana dan prasarana bagi disabilitas di Mal Pelayanan Publik masih belum maksimal. Dibuktikan dengan penjelasan dari Bapak Zainuri selaku ketua dari Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA), bahwa: “Menurut saya, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Disana kebutuhan kami seperti tempat parkir khusus disabilitas, ramp, kursi roda, pelayanan khusus juga ada, toilet khusus disabilitas, dan ruang tunggu khusus untuk disabilitas sudah tersedia. Tetapi untuk pendampingan penerjemahan bahasa belum ada. Saya berharap Mal Pelayanan Publik kedepannya lebih memperhatikan kebutuhan kami seluruhnya.”

Untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, fasilitas yang tersedia harus memadai. Sebagaimana yang diterapkan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember yang menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas agar mereka dapat melakukan proses pelayanan publik dengan nyaman. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Dian selaku Kasubag Umum Kepegawaian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember terkait dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember menyatakan bahwa:

“Fasilitas sarana dan Prasarana yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember untuk penyandang disabilitas cukup lengkap. Kami juga menyediakan karyawan yang ditugaskan untuk membantu penyandang disabilitas untuk melakukan proses pelayanan publik dengan baik. Ruang tunggu khusus kami juga sediakan agar pengunjung disabilitas merasa nyaman. Untuk sementara pendampingan penerjemahan bahasa kami belum tersedia. Kedepannya kami akan melengkapi semua kebutuhan masyarakat khususnya penyandang disabilitas.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan sarana prasarana di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember guna menjamin aksesibilitas bagi pengunjung disabilitas sebagai berikut:

No.	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan	Jumlah	Kondisi
1.	Ramp	✓	2	Baik
2.	Toilet Khusus Disabilitas	✓	2	Baik
3.	Tempat Parkir Khusus	✓	1	Baik
4.	Kursi Roda	✓	2	Baik
5.	Pelayanan Khusus	✓	1	Baik
6.	Ruang Tunggu Khusus	✓	1	Baik

Sumber: Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Ketua Persatuan Penyandang

Dari penjelasan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember belum

optimal. Terkait dengan ketersediaan beberapa fasilitas sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Jember dinilai efektif dalam menciptakan pelayanan publik yang ramah bagi disabilitas. Mengingat di dalam Pasal 19 huruf b tidak hanya penyediaan fasilitas sarana prasarana saja yang tercantum, tetapi juga ada pendampingan penerjemahan yang dimana di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember masih belum tersedia. Untuk menjamin aksesibilitas pengunjung disabilitas, beberapa sarana dan prasarana memang harus diperhatikan dan perlu disediakan/difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember.

KESIMPULAN

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Atas Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember masih belum optimal. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember sendiri belum memiliki pendampingan penerjemahan untuk berkomunikasi dengan penyelenggara layanan. Sedangkan fasilitas sarana dan prasarananya sudah lengkap terbukti dengan tersedianya ramp, tempat parkir khusus, kursi roda, ruang tunggu khusus, toilet khusus disabilitas, dan pelayanan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rachman, 2021, Manajemen pelayanan publik. Jawa Tengah: Tahta Media Group, Samarinda.

Jurnal :

Allo, E. A. T, Penyandang Disabilitas di Indonesia, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun 2022

Firda dan Rachim, Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Tahun 2021

Salsabila dan Apsari, Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Tahun 2021

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7)

Website :

<https://radarjember.jawapos.com/jember/793354885/puluhan-ribu-pend-disabilities-di-jember-belum-mendapatkan-dukunganpuas-dari-anggaran-region>, diakses pada